

SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG KEADILAN

Reza Noor Ihsan¹; Ifrani²

¹Mahasiswa Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen H.Hasan Basry, Banjarmasin 70123, Indonesia
Email: rezaihsan62@gmail.com

²Dosen Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen H.Hasan Basry, Banjarmasin 70123, Indonesia
E-mail : ifrani@ulm.ac.id

Abstract

The results of this research point out that, firstly the criminal imposition below the special minimum criminal sanction in Act Number 31 juncto Act Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crime, is in principle not permitted based on legal justice because basically the legal justice is oriented to the legality principle as barometer in determining criminal penalty. However, the criminal imposition below the special minimum criminal sanction in Act concerning Eradication of Corruption Crime can be considered in line with the principle of justice if it is seen from the perspective of justice according to the judges and the accused because corruption crime in a case which can be perceived case by case if it meets the certain criteria and supported by the evidences, systematic, clear and logic legal considerations and the legal application is casuistic in its nature and not a common application. The imposition must contain juridical, and sociological elements and the benefit from such imposition. Secondly, judges considerations in imposing criminal verdict related with corruption cases contain juridical and non-juridical ones and other mitigating and weighting down matters.

Keywords: *Corruption; Criminal; Sanction.*

Abstrak

Penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak dapat dibenarkan berdasarkan keadilan hukum, karena pada dasarnya keadilan hukum berorientasikan kepada asas legalitas itu sendiri sebagai tolak ukur dalam menjatuhkan pidananya, akan tetapi pidana yang berada dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikatakan bersesuaian dengan asas keadilan bilamana ditinjau pada sisi keadilan menurut hakim dan bagi terdakwa, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilihat case by case apabila memenuhi kriteria – kriteria tertentu yang didukung oleh bukti, dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistik dan tidak berlaku umum, serta dalam penjatuhan pidana itu harus memuat unsur yuridis, sosiologis, filosofis serta manfaat yang didapat dari diadakannya penjatuhan pidana

itu dalam kaitannya pada pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi memuat pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Kata Kunci : Korupsi; Pidana; Sanksi.

LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan masyarakat. Korupsi menjadi sebuah masalah yang telah berakar dan sistemik dalam kehidupan bangsa dan menimbulkan dampak yang sangat merugikan dalam segenap sendi-sendi kehidupan. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi, telah banyak pula jumlah kerugian keuangan Negara, hal ini tidak lepas dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Memasuki millenium ketiga ini, sebagaimana yang ditegaskan oleh Andi Hamzah¹, menjamurnya perbuatan-perbuatan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dengan modus baru telah di prediksikan, begitu pula dengan maraknya korupsi diseluruh dunia. Pada akhir abad

ke-20 muncul bermacam-macam konvensi yang meliputi bilateral maupun multilateral didunia menyangkut pemberantasan korupsi. Berdasarkan konvensi tersebut baik itu secara bilateral maupun multilateral kemudian dilakukan ratifikasi, begitu pula Indonesia juga turut serta melakukan ratifikasi dan beberapa penyesuaian dalam beberapa aspek hukum.

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan berubah wujud menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).² Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.³ Penalisasi dalam sanksi pidana ini mencakup lingkup perbuatan melawan

¹ Andi Hamzah, (2005), *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 231-237

² Ifrani, (2016), "Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 6, hlm. 993-1018

³ Ifrani, (2017), "Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Al Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 3, hlm. 319-336

hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*).⁴

Upaya pemberantasan korupsi dari waktu ke waktu telah dilakukan oleh setiap Negara karena dirasakan bahwa korupsi telah memberikan dampak yang buruk yang menjerumuskan banyak Negara kedalam jurang kemiskinan.⁵ Upaya tersebut telah melatarbelakangi dikeluarkannya resolusi PBB No. 57/169 yang lebih dikenal dengan UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) yang selanjutnya menetapkan tanggal 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi se dunia.

Upaya memberantas korupsi bukanlah hal yang baru, jika kita *flashback* kembali terhadap sejarah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi sebenarnya hal tersebut telah ada sejak diberlakukannya KUHP di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918, lihat Pasal 423

dan Pasal 425 KUHP. Dengan mengandalkan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP tersebut ternyata dirasakan dan dipandang tidak efektif. Akibatnya banyak pelaku penyelewengan keuangan dan perekonomian negara yang tidak dapat diajukan ke pengadilan karena perbuatannya tidak memenuhi rumusan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP.⁶

Saat ini modus korupsi mulai bergeser ke daerah dikarenakan adanya kebijakan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka mengelola daerahnya secara mandiri. Kebijakan tersebut tidak lepas dari yang namanya desentralisasi wewenang sehingga mengakibatkan munculnya kasus korupsi terutama didaerah. Pelakunya adalah para kepala daerah, termasuk anggota DPRD. Otonomi daerah memberi wewenang pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, termasuk didalamnya menentukan sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Otoritas yang sangat besar bagi DPRD untuk menyusun APBD dan menyusun anggaran untuk DPRD sangat memungkinkan terjadinya korupsi

⁴ Ifrani dan M.Yasir Said, (2020), "Kebijakan Kriminal Non-Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No.1, Januari 2020, hlm.61-76.

⁵ Momo Kelana, *Aktualisasi Percepatan Pemberantasan Korupsi Di Kalimantan Selatan*, hlm. 1

⁶ Elwi Danil, (2011), *KORUPSI. Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 28

APBD. Munculnya mental korupsi bermula dari kewenangan tanpa batas yang dimiliki oleh para pemangku kebijakan, serta masih rendahnya pengawasan dari rakyat kecuali jika rakyat memiliki kesadaran yang tinggi. Hal inilah yang diindikasikan menjadi sasaran empuk korupsi, yang modusnya antara lain, penyelewengan APBD serta dana alokasi umum (DAU), penggelembungan dana dalam pengadaan barang dan jasa, pembuatan proyek-proyek fiktif, alih status prasarana sosial dan area hutan, hingga penerimaan gratifikasi. Modus korupsi paling banyak dilakukan para kepala daerah adalah penyalahgunaan dana APBD dan APBN. Dana kas daerah dan pusat tersebut banyak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bahkan meluas sampai ke tingkat perangkat desa.

Tindak pidana korupsi selalu mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Korupsi dan Kolusi serta Nepotisme adalah suatu perbuatan dalam satu napas karena ketiganya melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum.⁷ Hal ini dapat menjadikan korupsi sebagai kejahatan serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan

nasional, sosial, politik, ekonomi serta dapat merusak nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.

Untuk itu perlu dilakukan analisis secara yuridis terhadap ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dari Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu karena adanya sikap pembuat Undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR RI yang menetapkan sistem *straf minimum rules* (aturan hukuman minimal) tetapi telah memposisikan lamanya pidana yang berbeda dengan prinsip-prinsip yang umum yang terdapat dalam ketentuan - ketentuan pidana umum yang sudah berlaku di Indonesia selama ini, misalnya Pasal 2 dari Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Inti dari Pasal 2 ini adalah adanya larangan bagi setiap orang dengan tidak memandang apakah ia dalam posisi

⁷ Evi Hartanti, (2007), *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 15

menduduki suatu jabatan tertentu, atau sedang memiliki suatu kewenangan tertentu jika ia terbukti melakukan perbuatan memperkaya kaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara maka ia dapat dipidana, dengan pidana penjara minimum 4 (empat) tahun. Jika kita bandingkan bunyi Pasal 2 tersebut dengan bunyi Pasal 3 yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Inti dari Pasal 3 ini adalah adanya larangan bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan tidak memandang apakah ia dalam posisi menduduki suatu jabatan tertentu, baik itu statusnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang atau sedang memiliki suatu kewenangan tertentu akan tetapi menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya baik hal itu karena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara maka ia dapat dipidana, dengan pidana penjara minimum 1 (satu) tahun.

Sering ditemui dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir maraknya putusan pemidanaan berkenaan dengan korupsi yang memuat pidana dibawah ancaman pidana minimum khusus, dikarenakan tidak ada pengaturan sebelumnya terkait batasan pidana minimum. Dimana dalam praktek ditemui adanya putusan dari hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum khusus yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, seperti pada kasus berikut dimana seorang terdakwa Joni Alminus Mbatono diduga melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan dana Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan (BPD/K) Tahun Anggaran 2006, 2007, 2008 dan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009 di seluruh desa di Kab. Morowali yang mana akibat perbuatan terdakwa negara dirugikan sebesar Rp. 8.579.480,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah). Dalam putusannya, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara

selama 6 (enam) bulan tanpa diharuskan membayar uang pengganti.⁸

Pada kasus yang lain, terdakwa Salmani bin Mujadi diduga melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) Tahun Anggaran 2009 sehingga akibat perbuatan terdakwa negara dirugikan sebesar Rp. 36.937.750.- (tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 36.937.750.- (tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan.⁹

Berdasarkan dari dua contoh kasus diatas, dimana salah satunya menerobos aturan minimum khusus sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun

2001 sebagai undang-undang hukum pidana khusus, yang artinya undang-undang ini menyimpangi undang-undang hukum pidana yang bersifat umum.

Ditinjau dari sudut pandang keadilan, penjatuhan pidana dibawah minimum khusus tersebut bisa menimbulkan problematika baru mengenai eksistensi dari sanksi pidana minimum khusus yang diancamkan dalam undang-undang pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan setiap orang menganggap keadilan adalah sebagai hal yang paling fundamental, terlebih ketika seseorang tersebut mengalami permasalahan hukum sehingga keadilan menurut sebagian orang dapat diasumsikan sebagai permasalahan yang sifatnya universal.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan keadilan, undang – undang pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini mengakomodir ancaman pidana maksimum khusus dan minimum khusus sebagai salah satu kekhususannya. Selain menetapkan sanksi pidana penjara maksimum paling lama 20 (dua puluh) tahun juga menetapkan sanksi pidana penjara minimum khusus paling singkat 1 (satu) tahun bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Dengan adanya sanksi pidana minimum khusus dalam Undang –

⁸Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Putusan Pengadilan Negeri Poso No: 91/Pid.Sus/2011/PN. Pso.

⁹Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin No: 19/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN. Bjm.

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka secara yuridis akan menimbulkan problematika manakala hakim menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam karya ilmiah ini dengan judul “Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang yang sebagaimana telah dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum antara lain sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penjatuhan pidana dibawah pidana minimum khusus yang ditentukan menurut Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan asas keadilan ?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan asas keadilan ?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif,

dengan mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang berkaitan dengan penjatuhan pidana dibawah sanksi pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari sudut pandang asas keadilan.¹⁰ Adapun Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundangan-undangan(*statute approach*).

PEMBAHASAN

Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Berdasarkan Asas Keadilan

Sanksi pidana minimum khusus tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Dalam KUHP hanya mengenal sanksi pidana minimum umum yakni selama 1 (satu) hari dan berlaku untuk semua tindak pidana baik itu berupa kejahatan maupun pelanggaran.

Menurut Barda Nawawi Arief, secara teoritis pembahasan mengenai pidana meliputi tiga hal, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), dan aturan pelaksanaan

¹⁰ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, (2012), *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 9

pidana (*strafmodus*).¹¹ Pidana minimum khusus termasuk ke dalam kategori lamanya sanksi pidana yang berkaitan dengan sanksi pidana minimal dalam setiap tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal tertentu.

Peraturan perundang – undangan pidana di luar KUHP sudah banyak diatur pasal – pasal yang mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana minimum tidak saja hanya terdapat dalam Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saja, melainkan juga terdapat undang – undang yang lain yang memuat sanksi pidana.

Pada perkembangannya, peraturan mengenai pemberantasan korupsi yang pertama, yaitu pada tahun 1957 dengan terbitnya Peraturan Penguasa Militer Nomor 6 tahun 1957 tentang pemberantasan korupsi, Peraturan Penguasa Militer Nomor 8 tahun 1957 tentang penilikan harta benda, Peraturan Penguasa Militer Nomor 11 tahun 1957 tentang penyitaan dan perampasan harta benda, kemudian Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor 13 tahun 1958 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan penilik harta benda. Peraturan tersebut

kemudian diganti dengan Undang – Undang Nomor 24/prp/1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, kemudian pada tahun 1971 Undang – Undang tersebut diganti Undang – Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian karena masih kurang sempurna maka pada tahun 1999 Undang – Undang pemberantasan tindak pidana korupsi diganti lagi dengan Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian ditambah dan dirubah pada tahun 2001 dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Alasan dari diadakannya perubahan terhadap undang – undang pemberantasan tindak pidana korupsi tercermin dalam konsideran butir b Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:¹²

1. Untuk lebih menjamin kepastian hukum,
2. Menghindari keragaman penafsiran hukum,
3. Memberikan perlindungan terhadap hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta

¹¹ Mahrus Ali, (2011), *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, hlm. 56

¹²R. Wiyono, (2008), *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 35

4. Perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Berlakunya sanksi pidana minimum khusus ini dalam ranah hukum pidana tentunya tidak lepas dari adanya asas *lex specialis derogate legi generalis* yang berarti bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Tujuan ditentukannya sanksi pidana minimum khusus dalam undang – undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana ditulis oleh departemen hukum dan perundang–undangan Republik Indonesia dalam buku sejarah Pembentukan Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai arah kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini adalah lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang yang memuat ancaman sanksi pidana minimum khusus tersebut dengan tujuan agar para jaksa penuntut umum tidak memiliki diskresi yang luas dalam menetapkan tuntutan, hal ini sejalan pula untuk para hakim agar penjatuhan pidananya dapat membatasi kesewenangan hakim.¹³ Dengan ditentukannya ancaman sanksi

pidana minimum khusus tersebut diharapkan dapat mencegah disparitas pidana (*disparity of sentencing*), baik itu disparitas pidana yang berdasar (*warranted disparity*) maupun disparitas yang tidak berdasar (*unwarranted disparity*),¹⁴ serta memberikan rasa keadilan terkait penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.

Filosofi Pidanaan Dalam Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemidanaan pada dasarnya merupakan perwujudan dari sanksi yang bersifat mutlak yang dijatuhkan oleh Negara yang diwakili oleh hakim pada umumnya bertujuan menanggulangi terjadinya tindak pidana, baik itu menjatuhkan pidana sebagai bentuk pembalasan, serta memberikan efek jera kepada pelaku, dalam hal ini pelaku tindak pidana korupsi, dan memasyarakatkan kembali terpidana dengan memberikan pembinaan sehingga nantinya dapat menjadi orang baik dan berguna.

Filosofi pemidanaan itu sendiri berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap penjatuhan

¹³ Departemen hukum dan perundang – undangan Republik Indonesia, (2000), *Sejarah Pembentukan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 48

¹⁴ Zarof Ricar, (2012), *Disparitas Pidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni, hlm. 183

pidana. Dengan demikian filsafat pemidanaan juga berorientasi kepada model keadilan yang ingin dicapai dalam suatu sistem peradilan pidana yang pada kenyataannya ini terlihat pada penjatuhan pidana oleh hakim, dimana suatu putusannya haruslah berorientasi kepada peraturan perundang-undangan secara teoritik dan juga harus mengacu kepada nilai-nilai keadilan yang ingin dicapai dari adanya penjatuhan putusan pidana baik itu pada diri pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri maupun masyarakat yang dalam konteks korupsi sebagai korban.

Terkait dengan penjatuhan pidana ini, terdapat 3 (tiga) golongan teori yang membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:¹⁵

1. Teori absolute atau pembalasan (*vergeldings theorien*)
2. Teori relative atau tujuan (*doel theorien*)
3. Teori gabungan (*werenigingstheorien*)

Dalam penjatuhan pidana agar mengandung keadilan, maka perlu filosofi pemidanaan dimana dalam filosofi pemidanaan nantinya dapat terlihat filosofi apakah yang dianut oleh hakim dalam pemidanaannya guna mewujudkan

keadilan. Adapun filosofi yang dipakai oleh hakim, yaitu:

1. Filosofi Pemidanaan Retributif

Salah satu filosofi pemidanaan salah satunya adalah filosofi pemidanaan retributif, dimana tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah pidana yang dijatuhkan harus setimpal atau sepadan dengan kesalahan yang dilakukan.

Tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dalam filosofi pemidanaan terkait kasus tindak pidana korupsi salah satunya adalah untuk memberikan pembalasan yang setimpal atau sepadan kepada para pelaku karena korban dari tindak pidananya adalah masyarakat secara luas. Pada dasarnya pemidanaan retributif menurut Nigel, H. Moris, Murphy, Von Hirsch, terbagi retributif ke dalam dua bagian besar, yaitu retributif murni / negatif dan retributif positif.¹⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, retributif positif menurut Nigel Walker dibagi lagi menjadi retributif terbatas (*the limiting retributivism*) dan retributif distributif (*retribution distribution*).¹⁷ Menurut filosofi retributif terbatas (*the limiting retributivism*), pembalasan atas suatu tindak pidana tidak harus sepadan

¹⁵ Andi Hamzah. (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 72

¹⁶ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, (2011), *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung : Lubuk Agung, hlm. 51 – 53

¹⁷ *Ibid.*

dengan kejahatan tetapi lebih menekankan kepada tujuan pemidanaan yang menimbulkan efek yang tidak menyenangkan bagi pelaku, meskipun pidananya bersifat lunak atau singkat. Retributif distributif (*retribution distribution*) memandang bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan pada pelaku dan terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan disini adalah pertanda kesalahan utama yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana.¹⁸

2. Filosofi Pemidanaan Penjeraan

Filosofi pemidanaan penjeraan erat kaitannya mengingat dampak yang ditimbulkan begitu sistematis dan meluas sehingga tidak saja merugikan keuangan Negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas sehingga korban dari kejahatan ini adalah masyarakat secara luas dan oleh karena itu, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa, dengan demikian pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus pula, sehingga filosofi pemidanaan nantinya dapat di aplikasikan para hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku

tindak pidana korupsi agar memberikan efek jera.

Filosofi pemidanaan penjeraan sendiri tidak lepas dengan aspek kemanfaatan dalam hukum. Bila filosofi pemidanaan retributif lebih menekankan agar pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya, maka filosofi berbeda ada pada filosofi penjeraan, dimana filosofi penjeraan ini lebih menitikberatkan untuk membuat jera baik bagi pelaku tindak pidana itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya maupun kepada masyarakat yang berniat untuk melakukan suatu tindak pidana yang dalam hal ini tindak pidana korupsi.

Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Keadilan

Pidana minimum khusus itu sendiri merupakan penyimpangan dari asas-asas hukum pidana umum, karena dalam hukum pidana umum tidak mengenal pidana minimum khusus, dan hanya mengenal pidana minimum umum yakni selama 1 (satu) hari dan pidana maksimum umum selama 15 (lima belas) tahun atau 20 (dua puluh) tahun untuk tindak pidana pemberatan.

Oleh karena itu sanksi pidana minimum khusus dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi

¹⁸Chairul Huda, (2008) *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, hlm. 122

bertujuan agar para jaksa penuntut umum tidak memiliki diskresi yang luas dalam menetapkan tuntutan, hal ini sejalan pula untuk para hakim dalam membatasi kesewenangan hakim.

Terkait penjatuhan pidana yang berada dibawah pidana minimum khusus tentunya tidak lepas dari filosofi pemidanaan apa yang dipakai dan dapat mempengaruhi pola pikir hakim, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana tentunya tidak hanya melihat sebatas fakta hukum yang ada tetapi juga pertimbangan hakim serta yang paling utama adalah keyakinan dari diri hakim itu sendiri.

Hakim bebas dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa. Kebebasan hakim sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya kebebasan yang di amanatkan oleh undang-undang tersebut menyebabkan hakim dapat bertindak dan menggunakan diskresinya dalam memutus suatu perkara.

Berkaca pada hal itu, kebebasan hakim didasarkan dan dijamin dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya di implementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana dirubah dengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Beranjak dari kebebasan hakim tersebut yang memiliki kewenangan yang begitu luas dalam memberikan pertimbangan bahkan sampai pada tahapan menjatuhkan pidana, maka perlu pembatasan dalam rangka mengurangi kesewenangan hakim lebih khusus dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terkait eksistensi dari adanya sanksi pidana minimum khusus dalam undang – undang tersebut.

Penerapan sanksi pidana minimum khusus dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di peruntukkan membatasi kesewenangan serta diskresi yang dimiliki oleh hakim, ini di latar belakang oleh predikat *crime* dalam tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* akan tetapi pada penerapannya ada hakim yang menjatuhkan pidana jauh dibawah ketentuan pidana minimum khusus sehingga pada akhirnya menimbulkan polemik terkait penerapan sanksi pidana minimum khusus itu sendiri.

Hakim dalam memutuskan perkara tentunya harus melihat pada asas pertanggungjawaban pidana karena berkenaan dengan itu maka ditentukan lah

kesalahan baik itu kesalahan dengan maksud (*dolus*) maupun kesalahan dengan sadar kemungkinan (*culpa*) sebagai unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana sehingga memberikan jalan terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam mencapai esensi dari sebuah penjatuhan pidana sehingga memberikan putusan yang berdimensikan keadilan.

Kesalahan ditandai dengan adanya kesengajaan atau kealpaan pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana.¹⁹ Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang harus dipenuhi agar dapat di hukum dan dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela.

Asas kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana,

yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.²⁰ Disamping itu asas kesalahan merupakan pintu masuk untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, adanya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana tentunya haruslah proporsionalitas dengan kadar kesalahannya. Sehingga dengan begitu filosofi pembedaan nantinya dapat tercapai dan terpenuhi sehingga mampu memberikan rasa keadilan dalam masyarakat yang nantinya bermuara pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Beranjak dari asas pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi bilamana sebelumnya seseorang / subjek hukum melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis,

¹⁹ Chairul Huda, (2008), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, hlm. 122

²⁰Muladi dan Dwidja Priyatno, (2012), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 105.

yakni tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), dimana tidak seorang pun dapat dipidana tanpa melakukan kesalahan. Tiada pidana dalam konteks ini berarti tiada pertanggungjawaban pidana pula.

Asas tersebut menitikberatkan pada sisi kesalahan, kesalahan disini dapat berupa kesalahan dalam arti mutlak salah (*dolus*) dan kesalahan dengan sadar dengan kemungkinan (*culpa*) yang kemudian apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi sudah seharusnya dapat dibuktikan sehingga menghasilkan sebuah penjatuhan pidana yang dianggap berdasarkan pada asas keadilan. Keadilan sendiri merupakan sebuah hal yang abstrak, sehingga banyak para ahli menafsirkan mengenai keadilan yang berbeda karena dilihat dari berbagai sudut pandang keadilan itu sendiri.

Teori keadilan menurut Hans Kelsen²¹, hukum sebagai tatanan sosial dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.

Dari pembahasan sub bab diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa asas legalitas diciptakan dan dirumuskan

oleh Anslem von Feuerbach (1775-1853) menurut pendapat dari Bambang Poernomo, sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiarej, mengandung arti yang sangat mendalam, yang dalam bahasa latin berbunyi: *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa undang-undang), *nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana), *nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang).²²

Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah memberikan batasan besaran nilai untuk dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi dalam tipologi gratifikasi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 huruf a, yang mana batasan nilai tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan berlaku hanya untuk pasal 5 sampai dengan pasal 12, yang berarti pasal diluar tersebut mendapat pengecualian.

Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Poso menerapkan hal sebaliknya, dimana terdakwa kasus korupsi yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 3 Undang-

²¹Syakirguns, (2011), Teori Keadilan Dalam Perspektif Hukum Nasional, www.ugunguntari.blogspot.com. Diakses pada tanggal 1 April 2015.

²² Eddy O.S. Hiarej, (2009), *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Erlangga, hlm 7-27

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hanya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan kerugian Negara sebesar 8.579.480,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah). Hal ini tentunya akan menjadi dilematis ketika aturan mengenai sanksi pidana minimum telah diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi disimpangi.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim memang harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, akan tetapi hakim juga diberi kebebasan untuk menentukan hukuman yang adil, adil disini tentunya berdasarkan ukuran keadilan menurut hati nuraninya serta keadilan dalam sudut pandang terdakwa, memang takaran pidana bukan merupakan hasil analisis yuridis, karena analisis yuridis dalam suatu proses pertimbangan hukum akan berhenti pada saat menentukan seseorang bersalah atau tidak, sedangkan ketika seorang terdakwa telah terbukti bersalah, maka penjatuhan pidana akan dilakukan berdasarkan takaran hati nurani hakim sesuai dengan keadilan yang diyakininya.²³

²³ Hasil wawancara dengan Irfanul Hakim, Hakim di Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 19 Mei 2015.

Menurut Harifin A. Tumpa, mantan Ketua Mahkamah Agung RI mengatakan bahwa pada prinsipnya hakim memang wajib untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang termasuk ketentuan pidana minimal, namun prinsip itu tidak berlaku secara rigid, tentu seorang hakim bukan hanya corong dari undang-undang tapi dia juga harus mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat.²⁴

Keyakinan hakim yang subyektif ini tidak serta merta mempunyai arti bahwa hakim boleh bertindak sewenang-wenang. Kemandirian atau kebebasan hakim haruslah dikembalikan kepada tujuan hukum yaitu keadilan. Dimana menurut Teori Etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang adil dan tidak.²⁵

Keadilan disini ditinjau pada sisi keadilan menurut hakim yang menghendaki setiap penjatuhan pidana haruslah beorientasi pada nilai keadilan itu sendiri yang seimbang dan selaras dengan hak setiap orang, dengan tetap memperhatikan filosofi pembedaan

²⁴ *Ibid*, hlm. 124.

²⁵ Ferli Hidayat, (2012), *Teori Etis, Utility, dan campuran adalah sebuah pergeseran*. <https://www.google.com/amp/s/ferli1982.wordpress.com/2012/06/20/teori-etis-utility-dan-campuran-adalah-sebuah-pergeseran-menurut-saudara-teori-manakah-yang-paling-cocok-untuk-kehidupan-hukum-di-indonesia/amp/>

nantinya yang diterapkan dapat berupa filosofi pemidanaan pembalasan (*retributive*) dan filosofi penjeraan. Dalam kajian ini penulis menerapkan *deterrence effect theory* (teori pencegahan/efek getar), ini ditujukan agar dalam penjatuhan pidana sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kejahatan, serta bagi terdakwa untuk mendapatkan serta terpenuhi hak-haknya, dimana penjatuhan pidana tersebut dapat memberikan efek getar dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, sekalipun nilai nominal kerugian negaranya kecil bahkan kerugian Negara tersebut telah dikembalikan kepada negara, tidaklah menghapuskan seseorang dari kesalahannya.

Berdasarkan kajian tersebut, menurut hemat penulis penjatuhan pidana yang berada dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak dibenarkan karena bertentangan dengan hukum positif yang berlaku bila kita kaji berdasarkan asas keadilan hukum (*legal justice*) karena pada dasarnya keadilan hukum berorientasikan kepada asas legalitas itu sendiri sebagai tolak ukur dalam menjatuhkan pidananya, akan tetapi pidana yang berada dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam undang-undang

pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikatakan bersesuaian dengan asas keadilan bilamana ditinjau pada sisi keadilan menurut hakim dan bagi terdakwa, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilihat *case of case* apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang didukung oleh bukti, dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum, serta dalam penjatuhan pidana itu harus memuat unsur yuridis, sosiologis, filosofis serta manfaat yang didapat.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Pidana Minimum

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Sebelum menjatuhkan putusannya, majelis hakim terlebih dahulu mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang nantinya akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Di dalam musyawarah itulah pastinya hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan perkara yang akan di putusan tersebut.

Perkembangannya ada hakim yang menjatuhkan putusan / vonis bebas (*vrijspraak*) ataupun vonis lepas dari

segala tuntutan hukum (*Oonslaag van recht vervolging*). Ada beberapa hal yang secara umum mempengaruhi pertimbangan hakim, sehingga menjatuhkan putusan / vonis bebas (*vrijspraak*) ataupun vonis lepas dari segala tuntutan hukum (*Oonslaag van recht vervolging*) diantaranya dikarenakan dalam pertimbangan hakim ditemui adanya alasan penghapus / peniadaan pidana, baik itu yang tertulis (*written defences*) dan yang tidak tertulis (*unwritten defences*).

Hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya memuat pertimbangan – pertimbangan sehingga dapat mempengaruhi putusan akhir / vonis. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHAP memuat aturan mengenai putusan hakim yang terdiri dari tiga jenis putusan (*vonnis*) hakim, antara lain sebagai berikut:

- 1) Putusan bebas (*vrijspraak*), (Pasal 191 ayat 1 KUHAP);
- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*), (Pasal 191 ayat 2 KUHAP);
- 3) Putusan pemidanaan. (Pasal 193 KUHAP).

Adapun beberapa pertimbangan dan kriteria yang dapat mempengaruhi putusan / vonis berkaitan dengan hal tersebut diatas, antara lain:

a. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan / vonis bebas (*vrijspraak*)

Dalam menjatuhkan putusan/vonis bebas (*vrijspraak*) dalam hal tindak pidana korupsi tentu saja bermula pada pertimbangan hakim yang pada umumnya bersandar pada fakta-fakta persidangan serta keyakinan hakim sendiri dalam pembuktiannya.

Adapun kriteria hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) antara lain:

1. Penilaian hakim terhadap kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dikarenakan tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan atau menurut hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

terdakwa. Adapun alat bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan pasal 184 ayat (1), baik berupa:

- 1) Keterangan saksi,
 - 2) Keterangan ahli,
 - 3) Surat,
 - 4) Petunjuk,
 - 5) Keterangan terdakwa.²⁶
2. Salah satu unsur atau seluruh unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti.

b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Oonslaag van recht vervolging*)

Hakim ketika menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Oonslaag van recht vervolging*) terhadap terdakwa pada dasarnya tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan yang tentunya bersifat yuridis maupun bersifat non yuridis.

Adapun kriteria pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Oonslaag van recht vervolging*), antara lain: Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara

sah dan meyakinkan, tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana;²⁷

Berdasarkan yurisprudensi terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965, tanggal 8 Januari 1966 dengan terdakwa Machroes Effendi dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Kr/1973, tanggal 30 Maret 1977 dengan terdakwa Ir. Moch Otjo Danaatmadja, adapun yang menjadi pertimbangannya antara lain:

Kepentingan umum yang dikerjakan atau dilayani oleh terdakwa, Kepentingan pribadi yang tidak diperoleh oleh terdakwa dan Kerugian yang tidak diderita oleh negara atau masyarakat.²⁸

c. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan

Putusan pembedaan merupakan putusan yang menjatuhkan hukuman pembedaan kepada seorang terdakwa tiada lain dari pada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana

²⁶ M. Yahya Harahap, (1986), *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Pustaka Kartini, hlm. 864

²⁷ *Ibid*, hlm.869

²⁸ R. Wiyono, *Op. Cit*, hlm. 34-35.

yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan kepadanya.

Adapun yang menjadi kriteria dalam putusan / vonis pemidanaan yaitu:

1. Seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;
2. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana;
3. Tidak adanya unsur penghapus pidana dalam perbuatan terdakwa.

Hal-hal yang turut mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, antara lain:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit;
2. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan residivis.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Pidana Minimum Khusus Dalam Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menjatuhkan putusannya, majelis hakim terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang nantinya akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Di dalam musyawarah itu pastinya hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan perkara yang akan diputusnya tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut pendapat Sudarto, ada 2 (dua) hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusannya, dalam hal ini merupakan ketentuan dalam hukum acara pidana (KUHAP), dimana langkah-langkah dalam mengambil keputusan adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Pertama-tama pertimbangan tentang fakta-fakta, yakni apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya?
- b. Kemudian pertimbangan tentang hukumnya mengenai perbuatan

²⁹ Sudarto, (1984) *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*. Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hlm. 88

terdakwa merupakan tindak pidana dan terdakwa bersalah, sehingga bisa dijatuhi pidana?

Pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan, terhadap pelaku tindak pidana korupsi, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangannya, dimana dasar pertimbangan tersebut antara lain:

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis, serta
- b. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana.

Dari kedua dasar pertimbangan tersebut diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Terkait pertimbangan yang bersifat yuridis ini diantaranya meliputi:

- a) Surat dakwaan dan surat tuntutan / tuntutan

pidana jaksa penuntut umum

- b) Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dan Pasal 26 A huruf a dan b UUPTPK, meliputi:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.³⁰

- c) Barang Bukti
- d) Pasal - pasal dalam Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Sebelum menjatuhkan putusannya, hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, antara lain dapat berupa:

- a) Akibat perbuatan terdakwa
- b) Kondisi diri terdakwa
- c) Peran atau kedudukan terdakwa

³⁰ M. Yahya Harahap. *Op. Cit*, hlm. 864.

d) Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana

Adapun hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan

Dalam putusannya, seringkali hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sehingga mempengaruhi berat ringannya putusan pidananya, misalnya:

a) Bahwa perbuatan terdakwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandang dapat menghancurkan sendi-sendi keuangan dan / atau perekonomian Negara;

b) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah

dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Hal-hal yang meringankan

Dalam proses persidangan, seringkali muncul hal-hal/alasan yang meringankan bagi terdakwa, yang mana hal ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, diantaranya:

a) Terdakwa belum pernah dipidana;

b) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

c) Terdakwa bersikap sopan serta kooperatif;

Dengan adanya pedoman pembedaan nantinya serta ada rambu-rambu dalam konteks penjatuhan sanksi pidana minimum khusus pada perkara tindak pidana korupsi, maka akan dirasa sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan kata lain hal ini dapat menjadi tolak ukur bagi hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana, baik itu terhadap penjatuhan dibawah sanksi pidana minimum khusus karena seperti yang diamanatkan oleh hakim dalam menjatuhkan pembedaan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah pidana minimum khusus dalam undang - undang pemberantasan tindak pidana korupsi pada dasar pertimbangannya haruslah memuat unsur yuridis, sosiologis serta filosofis, ini ditujukan agar suatu putusan dapat memberikan nilai manfaat.

Adapun pertimbangan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana dibawah pidana minimum khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut penulis berdasarkan keadilan ditinjau dari perspektif terdakwa, antara lain sebagai berikut:

1. Ditinjau dari subjek tindak pidana
2. Kerugian Negara Relatif Kecil
3. Terdakwa mengembalikan kerugian Negara

KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa adanya penjatuhan pidana dibawah batas sanksi pidana minimum khusus dari ketentuan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhkan oleh

Hakim, pada dasarnya tidak dibenarkan berdasarkan asas keadilan hukum (*legal justice*), karena pada dasarnya keadilan hukum berorientasikan kepada asas legalitas itu sendiri sebagai tolak ukur dalam menjatuhkan pidananya, akan tetapi pidana yang berada dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikatakan bersesuaian dengan asas keadilan bilamana ditinjau pada sisi keadilan menurut hakim dan bagi terdakwa, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilihat *case by case*.

2. Bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi haruslah memperhatikan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Disamping itu hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah pidana minimum khusus dalam Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan keadilan ditinjau dari perspektif keadilan bagi terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA**Buku-Buku**

Andi Hamzah. (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Chairul Huda. (2008). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana.

Eddy O.S. Hiariej. (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Erlangga.

Elwi Danil. (2011). *KORUPSI. Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta : Rajawali Pers.

Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung : Lubuk Agung.

Evi Hartanti. (2007). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. (2012). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Mahrus Ali. (2011). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.

Muladi dan Dwidja Priyatno. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana*

Korporasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

M. Yahya Harahap. (1986). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Pustaka Kartini.

R. Wiyono. (2008). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika

Sudarto. (1984). *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*. Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Zarof Ricar. (2012). *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung : Alumni.

Jurnal Dan Karya Ilmiah

Departemen hukum dan perundang – undangan Republik Indonesia. (2000). *Sejarah Pembentukan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Putusan Pengadilan Negeri Poso No: 91/Pid.Sus/2011/PN. Pso.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin No: 19/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN. Bjm.

- Ifrani, (2016), "Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 6, hlm. 993-1018
- Ifrani, (2017), "Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Al Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 3, hlm. 319-336
- Ifrani dan M.Yasir Said, (2020), "Kebijakan Kriminal Non-Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No.1, Januari 2020, hlm.61-76.
- Momo Kelana. *Aktualisasi Percepatan Pemberantasan Korupsi Di Kalimantan Selatan.*

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Irfanul Hakim, Hakim pada Pengadilan Negeri Depok (2015)

Website

Syakirguns. (2011). Teori Keadilan Dalam Perspektif Hukum Nasional. www.ugunguntari.blogspot.com.

Ferli Hidayat. (2012). *Teori Etis, Utility, dan campuran adalah sebuah pergeseran*.<https://www.google.com/amp/s/ferli1982.wordpress.com/2012/06/20/teori-etis-utility-dan-campuran-adalah-sebuah-pergeseran-menurut-saudara-teori-manakah-yang-paling-cocok-untuk-kehidupan-hukum-diindonesia/amp/>